



Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Surat

Analysis of Evidence of Criminal Acts of Fraud Based on Witness Statements and Letters as Evidence

Ilvan Umam¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: ilvanumam4@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

Abstract

Evidence is a crucial aspect of the criminal justice process because it serves as the basis for the judge to determine whether or not a defendant is proven guilty of a crime. This study aims to analyze the provisions of witness testimony and documentary evidence in the criminal evidentiary system according to the Criminal Procedure Code (KUHP), analyze the application of both types of evidence in Decision Number 1703/Pid.B/2025/PN Tng, and analyze the judge's considerations in declaring the defendant guilty of fraud. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of the Criminal Procedure Code (KUHP), the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law, and the Tangerang District Court Decision Number 1703/Pid.B/2025/PN Tng. The analysis was conducted qualitatively through a literature review, examining theories, laws, and court decisions related to the research object. The research findings indicate that the provisions on witness testimony and documentary evidence in the Criminal Procedure Code (KUHP) provide a strong legal basis for the evidentiary process in criminal cases. In Decision Number 1703/Pid.B/2025/PN Tng, the judge used witness testimony supported by documentary evidence in the form of transfer receipts, bank statements, and screenshots of electronic conversations to prove elements of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The judge's reasoning in this case complied with the negative legal system of proof (Negatief Wettelijk Bewijstheorie), which requires proof based on at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction. Therefore, the use of witness testimony and documentary evidence, including electronic documents, plays a crucial role in uncovering and proving fraud in the digital age.

Keywords: *Criminal Evidence, Witness Testimony, Documentary Evidence*

Abstrak

Pembuktian Pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam sistem pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menganalisis penerapan kedua alat bukti tersebut dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP, Undang-



Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji teori, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi proses pembuktian dalam perkara pidana. Dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng, hakim menggunakan alat bukti keterangan saksi yang didukung oleh alat bukti surat berupa bukti transfer, rekening koran, dan screenshot percakapan elektronik untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Dengan demikian, penggunaan alat bukti keterangan saksi dan surat, termasuk dokumen elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana penipuan di era digital.

Kata Kunci: Pembuktian Pidana, Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui pembuktian hakim dapat menentukan apakah seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat modern, bentuk tindak pidana juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Modus penipuan saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi berkembang melalui berbagai cara, termasuk dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, maupun investasi fiktif yang menawarkan keuntungan besar kepada korban. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang atau menghapuskan piutang, dapat dipidana karena penipuan. Untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, diperlukan proses pembuktian yang cermat dan didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum pembuktian pidana adalah Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng. Dalam perkara tersebut, terdakwa Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Hasanudin terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan modus



menawarkan bisnis penyewaan apartemen yang menjanjikan keuntungan kepada korban. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan sebuah unit apartemen yang seolah-olah merupakan miliknya, padahal unit tersebut hanya disewa sementara oleh terdakwa. Selanjutnya korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, namun uang tersebut tidak digunakan untuk menjalankan bisnis sebagaimana yang dijanjikan, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00.

Dalam perkara ini, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting karena hakim mendasarkan putusannya pada berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan, antara lain keterangan saksi korban, keterangan terdakwa, bukti transfer uang, rekening koran, serta screenshot percakapan antara korban dan terdakwa. Adanya penggunaan alat bukti surat yang berbentuk dokumen elektronik dan bukti transaksi digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga mempengaruhi praktik pembuktian dalam perkara pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana alat bukti tersebut digunakan dan dinilai oleh hakim dalam membuktikan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Surat dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya terkait penggunaan alat bukti keterangan saksi dan surat dalam perkara tindak pidana penipuan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam sistem pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana penerapan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam sistem pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Untuk menganalisis penerapan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.



TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Melalui proses pembuktian, hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, tujuan hukum pidana untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum tidak akan dapat tercapai secara optimal.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang, cara mengajukan alat bukti, serta tata cara hakim menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Dengan kata lain, pembuktian merupakan proses yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya berdasarkan dugaan atau prasangka, melainkan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk mencari kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk melindungi orang yang tidak bersalah agar tidak dijatuhi hukuman secara sewenang-wenang.

Secara teoritis, terdapat empat sistem pembuktian yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yaitu:

1. Conviction Intime (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata)

Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya sendiri. Hakim tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Namun, sistem ini dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan karena putusan hanya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim.

2. Conviction Raisonnée (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Disertai Alasan Logis)

Dalam sistem ini, hakim tetap menggunakan keyakinannya, tetapi keyakinan tersebut harus disertai alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan secara sewenang-wenang.

3. Positief Wettelijk Bewijstheorie (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif)

Sistem ini menitikberatkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila jumlah dan jenis alat bukti telah memenuhi syarat, maka hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah meskipun secara pribadi hakim belum yakin.

4. Negatief Wettelijk Bewijstheorie (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif)

Sistem ini menggabungkan dua unsur, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan.



Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti dan keyakinan hakim mempunyai kedudukan yang sama penting dan tidak dapat dipisahkan.

Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling sering digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua orang dapat menjadi saksi. Seseorang hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi apabila:

1. Melihat sendiri suatu peristiwa pidana;
2. Mendengar sendiri peristiwa pidana;
3. Mengalami sendiri peristiwa pidana;
4. Memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Keterangan yang hanya didasarkan pada cerita orang lain atau desas-desus (testimonium de auditu) pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi. Dalam hukum acara pidana juga dikenal asas *Unus Testis Nullus Testis*, yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi. Artinya, satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lain.

Nilai pembuktian keterangan saksi ditentukan oleh:

1. Persesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya;
2. Persesuaian dengan alat bukti lain;
3. Cara saksi memperoleh pengetahuannya;
4. Kejujuran dan konsistensi keterangan yang diberikan.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya melihat jumlah saksi, tetapi juga menilai kualitas serta relevansi keterangannya dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Alat Bukti Surat dalam Hukum Pembuktian Pidana

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, terutama pada tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi keuangan, hubungan hukum, maupun komunikasi elektronik.



Menurut Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat terdiri atas:

1. Berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat yang berwenang;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat keterangan ahli;
4. Surat lain yang memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya.

Pada perkembangan hukum modern, alat bukti surat tidak hanya berupa dokumen fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik.

Bentuk-bentuk alat bukti surat elektronik antara lain:

1. Bukti transfer bank;
2. Rekening koran;
3. Bukti transaksi elektronik;
4. Email;
5. Pesan WhatsApp;
6. Screenshot percakapan;
7. Bukti transaksi aplikasi digital.

Kedudukan alat bukti elektronik semakin diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam perkara pidana penipuan, alat bukti surat memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Membuktikan adanya penyerahan uang dari korban kepada pelaku;
2. Membuktikan adanya komunikasi atau perjanjian antara korban dan pelaku;
3. Membuktikan jumlah kerugian yang dialami korban;
4. Memperkuat keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, alat bukti surat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengungkap suatu tindak pidana, terutama yang dilakukan melalui transaksi digital.

Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal tersebut menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan."

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur tindak pidana penipuan meliputi:

1. Adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dilakukan secara melawan hukum;



3. Menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau uang;
5. Menimbulkan kerugian bagi korban.

Tipu muslihat merupakan tindakan yang dilakukan untuk menciptakan keadaan tertentu sehingga korban percaya kepada pelaku. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang disusun secara sistematis sehingga korban mempercayainya sebagai suatu kebenaran.

Dalam era digital saat ini, tindak pidana penipuan mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti:

1. Penipuan investasi online;
2. Penipuan bisnis fiktif;
3. Penipuan melalui media sosial;
4. Penipuan berkedok pekerjaan;
5. Penipuan penyewaan properti secara fiktif.

Perkembangan modus tersebut menuntut adanya sistem pembuktian yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan jenis alat bukti yang digunakan.

Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pidana. Pertimbangan tersebut berisi alasan-alasan yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Menurut praktik peradilan pidana di Indonesia, pertimbangan hakim terdiri atas:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang didasarkan pada:

- a. Dakwaan penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang bukti;
- e. Fakta-fakta persidangan;
- f. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan yang berkaitan dengan rasa keadilan, nilai kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan mengenai dampak tindak pidana terhadap masyarakat serta manfaat putusan bagi kehidupan sosial.

Dalam proses pembuktian, hakim wajib menghubungkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Apabila alat bukti tersebut saling bersesuaian dan menimbulkan keyakinan, maka hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research).

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis pembuktian tindak pidana penipuan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang digunakan dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pembuktian diterapkan oleh hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara tersebut berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum mengenai alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam sistem pembuktian pidana.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum, alat bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, serta penerapan ketentuan hukum pembuktian dalam putusan tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembuktian pidana, seperti teori pembuktian, sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, kekuatan pembuktian alat bukti, serta konsep tindak pidana penipuan.



Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- a. Buku-buku hukum acara pidana;
- b. Buku hukum pembuktian pidana;
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Hasil penelitian terdahulu;
- e. Artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembuktian dan tindak pidana penipuan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum tersebut diperoleh dari:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Putusan pengadilan;
3. Buku-buku ilmiah;
4. Jurnal hukum;
5. Artikel ilmiah dan sumber hukum lainnya yang relevan.

Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng guna mengetahui bagaimana alat bukti keterangan saksi dan surat digunakan dalam membuktikan tindak pidana penipuan.



Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana;
2. Mengkaji teori dan konsep mengenai alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat;
3. Menganalisis fakta hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng;
4. Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian diatur secara tegas dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia menganut sistem Negatief Wettelijk Bewijstheorie atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam sistem ini terdapat dua unsur yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu:

1. Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa pelaku tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Di antara kelima alat bukti tersebut, keterangan saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena sering menjadi alat bukti utama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keterangan saksi harus diberikan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Selain itu, keterangan saksi juga harus diberikan di bawah sumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Selain keterangan saksi, alat bukti surat juga mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan komunikasi elektronik. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat dapat berupa surat resmi, berita acara, maupun surat lain yang berkaitan dengan alat bukti lainnya.

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk alat bukti surat, sehingga bukti transfer bank, rekening koran, maupun screenshot percakapan elektronik dapat dijadikan alat bukti



yang sah sepanjang diperoleh secara sah dan memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Dengan demikian, sistem pembuktian menurut KUHAP memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menggunakan keterangan saksi dan alat bukti surat sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Penerapan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Surat dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng

Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng bermula ketika korban Arya Pratama mencari pekerjaan melalui aplikasi Telegram. Terdakwa Muhammad Irfan menawarkan pekerjaan sebagai marketing apartemen dan kemudian membujuk korban untuk berinvestasi dalam bisnis penyewaan apartemen dengan menjanjikan keuntungan setiap bulan.

Untuk memperoleh kepercayaan korban, terdakwa membawa korban ke Apartemen Serpong Garden dan menunjukkan sebuah unit apartemen yang seolah-olah miliknya. Padahal berdasarkan fakta persidangan, unit tersebut hanyalah apartemen yang disewa sementara oleh terdakwa agar korban percaya dan mau menyerahkan uang untuk modal usaha.

Berdasarkan janji tersebut, korban mentransfer uang sebesar Rp3.500.000 untuk bisnis penyewaan apartemen di Serpong Garden. Selanjutnya korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000 untuk membuka usaha penyewaan apartemen di Springwood Residence. Namun seluruh uang tersebut tidak digunakan untuk menjalankan bisnis sebagaimana dijanjikan, melainkan dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dalam membuktikan perbuatan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti yang saling berkaitan, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang paling utama berasal dari korban Arya Pratama Ashari. Dalam persidangan, saksi menjelaskan secara rinci:

- a. Awal pengenalan dengan terdakwa melalui Telegram;
- b. Tawaran bisnis penyewaan apartemen;
- c. Penunjukan unit apartemen yang ternyata bukan milik terdakwa;
- d. Penyerahan uang sebesar Rp3.500.000 dan Rp1.000.000;
- e. Tidak adanya keuntungan yang dijanjikan;
- f. Fakta bahwa uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Selain itu terdapat pula saksi Rindra Arfaaiyubi yang menerangkan bahwa terdakwa telah meninggalkan rumah sambil membawa koper dan menggadaikan sepeda motor milik korban. Keterangan saksi ini memperkuat adanya niat terdakwa untuk menguasai keuntungan secara melawan hukum.

Menurut penulis, keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diberikan berdasarkan apa yang mereka alami dan ketahui sendiri serta diberikan di bawah sumpah.



2. Alat Bukti Surat

Selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. 1 lembar bukti transfer sebesar Rp3.500.000;
- b. 1 bundel rekening koran;
- c. 1 bundel screenshot percakapan (chat) antara korban dan terdakwa.

Bukti transfer membuktikan bahwa benar telah terjadi penyerahan uang dari korban kepada terdakwa. Sementara itu, rekening koran memperlihatkan adanya transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Adapun screenshot percakapan menjadi alat bukti yang sangat penting karena menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan terdakwa mengenai bisnis penyewaan apartemen serta janji keuntungan yang diberikan terdakwa kepada korban. Dengan demikian, alat bukti surat tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan.

Menurut penulis, penggunaan screenshot percakapan dan bukti transfer dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia telah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga alat bukti elektronik dapat digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana secara lebih efektif.

Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penipuan

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Hakim menilai bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."

Menurut hakim, unsur tersebut telah terbukti karena:

1. Terdakwa menyewa apartemen terlebih dahulu untuk menciptakan kesan bahwa ia memiliki bisnis penyewaan apartemen.
2. Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada korban apabila menyerahkan sejumlah uang.
3. Uang yang diterima tidak digunakan untuk menjalankan usaha, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi.
4. Korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim juga menilai bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah berupa:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan terdakwa;



3. Bukti transfer;
4. Rekening koran;
5. Screenshot percakapan;
6. Barang bukti lainnya yang saling bersesuaian.

Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan semata, tetapi juga pada alat bukti yang sah dan saling berkaitan satu sama lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Surat dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam sistem pembuktian pidana Indonesia telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, sedangkan alat bukti surat diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP. Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa pelaku tindak pidana.
2. Penerapan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng telah dilakukan secara tepat dan saling berkaitan satu sama lain. Keterangan saksi korban Arya Pratama dan saksi lainnya mampu menjelaskan kronologi tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa. Selain itu, alat bukti surat berupa bukti transfer, rekening koran, dan screenshot percakapan elektronik semakin memperkuat adanya hubungan hukum antara korban dan terdakwa serta membuktikan adanya penyerahan uang yang menjadi objek penipuan.
3. Pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian pidana yang berlaku. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan semata, tetapi juga pada alat bukti yang sah yang saling bersesuaian, sehingga unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, Putusan Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng mencerminkan penerapan sistem pembuktian pidana yang mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan pencarian kebenaran materiil.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:



1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan dapat semakin meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan bentuk alat bukti semakin beragam sehingga diperlukan kemampuan untuk menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti tersebut secara tepat.
2. Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan tata cara penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pembuktian, terutama terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui media digital dan transaksi elektronik.
3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penawaran investasi maupun bisnis yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Selain itu, masyarakat juga perlu menyimpan bukti-bukti transaksi dan komunikasi elektronik dengan baik karena bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi tindak pidana penipuan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Atmasasmita, Romli. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ilyas, Amir. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng tentang Tindak Pidana Penipuan.
- Suteki dan Galang Taufani. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.



Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Widodo. "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Yulianti, Ni Putu Rai. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022.